

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI TINJAU DARI KUHP

Karlin Z. Mamu¹, Universitas Negeri Gorontalo, email karlin@ung.ac.id
Yeti S. Hasan², Universitas Ihsan Gorontalo Utara

Abstrak: Tindak pidana pengeroyokan merupakan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Konsep pengeroyokan dari sudut pandang KUHP dipahami sebagai tindak pidana penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang. Bentuk kekerasan yang terdapat dalam KUHP tersebut termasuk kekerasan terbuka dimana kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang dengan cara melakukan kekerasan fisik yang dilakukan di tempat di mana dapat diketahui atau dapat dilihat secara kasat mata oleh publik. Pasal 170 KUHP dan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan jaminan perlindungan terhadap korban akibat pengeroyokan yang dilakukan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama di tempat umum. Namun Pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci, hanya menjelaskan bagaimana kekerasan dilakukan dalam berbagai bentuk seperti menimbulkan kerugian materil, menganiaya orang lain, dan lain-lain. Hal inilah yang menyebabkan sistem pemidanaan terhadap kasus pengeroyokan selama ini belum efektif

Kata kunci : Tindak Pidana, Pengeroyokan

Abstract:

The crime of assault is a crime committed by more than one person. The concept of beatings, from the perspective of the Criminal Code, is understood as a criminal act of attack with joint force against people or objects. The forms of violence contained in the Criminal Code include open violence, where the violence is carried out by a person or several people by carrying out physical violence in a place where it can be known or can be seen in plain view by the public. Article 170 of the Criminal Code and Article 262 of Law Number 1 of 2023 provide guarantees of protection for victims as a result of attacks on people or property carried out together in public places. However, this article does not explain in detail; it only explains how violence is carried out in various forms, such as causing material loss, torturing other people, and so on. This is what causes the punishment system for cases of beatings to be ineffective.

Keywords: *action criminal, beating*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang didirikan atas dasar hukum (rechtstaat) dan bukan atas dasar kekuasaan (machtstaat). Hal ini jelas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan jelas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang diatur dengan undang-undang. Hukum adalah seperangkat petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur ketertiban dalam masyarakat dan harus dihormati oleh anggota masyarakat dan apabila terjadi pelanggaran dapat menimbulkan tindakan hukum dari pihak pemerintah bagi yang melanggar.¹

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 21

Perkembangan yang terjadi saat ini tidak hanya membawa dampak besar bagi negara Indonesia, namun juga berdampak terhadap perkembangan sosial, perubahan perilaku dan budaya masyarakat.² Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan sesama masyarakat. dengan melihat kondisi perekonomian yang sulit saat ini, menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Salah satu fenomena yang menjadi permasalahan hukum adalah tindak pidana pengeroyokan. Pengeroyokan merupakan tindakan melanggar hukum apapun motifnya. Melakukan tindakan pengeroyokan tentunya merugikan orang lain, bahkan sampai menyebabkan luka, serta dapat menghilangkan nyawa, sehingga termasuk tindakan melanggar hukum.³ Berdasarkan data e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri, kejahatan ktindak pidana pengeroyokan di tahun 2022 terdapat 8.408 kasus.⁴ Tindak pidana pengeroyokan menjadi jalan pintas bagi sebagian orang atau sekelompok orang dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya tanpa memikirkan akibat dari apa yang mereka lakukan. Tidak dapat dipungkiri selain di kota-kota besar, pengeroyokan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan juga sering terjadi di berbagai daerah salah satunya di Gorontalo Utara di Tahun 2021 berjumlah 10 kasus dan pada tahun 2022 kasus pengeroyokan berjumlah 14 kasus.⁵ Adapun penyebab meningkatnya tindak pidana pengeroyokan antara lain:

- 1) Tingkat kesadaran hukum sangat rendah;
- 2) Pelaku dalam pengaruh minuman keras;
- 3) Ketika dilakukan pemeriksaan oleh aparat pelaku lain tidak mengakui perbuatannya sehingga membingungkan aparat dalam menentukan apakah itu tindakan pengeroyokan atau penganiayaan.

Meningkatnya tindak pidana ini menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga perlu adanya suatu alat hukum untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik yang ada di masyarakat. Perlunya kontrol sosial untuk mengatur

² Ngurah Arya Kusuma*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat, *Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 1*, (2021). CC-BY-SA 4.0 License, hlm. 12.

³ Sindu Dwi Marseno1, M. Zamroni2, Agung Supangkat3, Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo, *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum, Volume 2, Nomor 2*, (Juli 2019), hlm. 62

⁴ https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/waspada_kejahatan_di_2022_meningkat, diakses pada tanggal 28 Juli 2023.

⁵ Data Reskrim Polres Gorontalo Utara tahun 2022.

perilaku sesama warga negara sangatlah penting agar tidak melakukan kejahatan. Upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksi berupa sanksi pidana.⁶ Dari segi hukum pidana, tindak pidana pemukulan tersebut jelas melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 170 KUHP. Dalam pasal 170 ayat (1) KUHP diatur: “Barangsiapa menggunakan kekerasan secara terang-terangan dan disertai kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.⁷ Pasal 170 ayat (2) KUHP kembali ditegaskan bahwa pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun apabila dengan sengaja merusak harta benda atau melakukan tindak kekerasan yang dapat menimbulkan kematian.

Pasal tersebut tidak hanya disebutkan unsur kekerasannya saja, namun jika menimbulkan kerugian pada seseorang juga dimasukkan. Oleh karena itu, tindak pidana pemukulan ini harus dilawan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemukulan karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka pada korbannya bahkan berujung pada kematian. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana tindak pidana pengeroyokan di tinjau dari KUHP. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah menganalisis tindak pidana pengeroyokan di tinjau dari KUHP.

METODE PENELITIAN

- a) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum nomatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka yang berkaitan tindak pidana pengeroyokan di tinjau dari KUHP. Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) yang dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara melakukan studi pustaka melalui proses menganalisis dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung yang diteliti, kemudian akan di analisis secara deskriptif kualitatif dengan

⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Cet-4, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 148

⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, PT. Rineka, Jakarta, 2003.

menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pengeroyokan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pada dasarnya selain memberikan rasa keadilan bagi masyarakat juga mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.⁸ Tindakan pengeroyokan menjadi fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan masyarakat. Berbagai tindakan pengeroyokan yang sering terjadi adalah pemukulan, kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama, seringkali dapat mengakibatkan luka, ataupun cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.⁹

Tindak pidana pengeroyokan merupakan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Konsep pengeroyokan dari sudut pandang KUHP dipahami sebagai “Tindak pidana penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP yang berisi:¹⁰

- 1) Bahwa barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
- 2) Pelaku yang bersalah diancam :
 - a. Dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja merusak barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka;
 - b. Dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan itu mengakibatkan luka berat pada tubuh;
 - c. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan itu mengakibatkan matinya orang.

⁸ Haryanto Ginting et.al., Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa, *Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, ISSN: 2622-061X, Volume 5, Nomor 1, Juni (2018)*.

⁹ Zainab Ompu Jainnah, dkk, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Tumpul (Studi Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN.Tjk), *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol 1. No.1 (2022)*, hlm. 147.

¹⁰ Afrialdo, Masrizal, Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III No. 2, (2016)*, hlm. 10.

Pasal 262 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bahwa barang siapa melakukan kekerasan secara kolektif atau dimuka umum terhadap orang atau harta benda di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak golongan V yakni Rp. 500 juta rupiah. Sedangkan ayat (2) berbunyi jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan musnahnya harta benda atau mengakibatkan luka, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak golongan IV yakni 200 juta rupiah.¹¹ Dalam pasal tersebut tidak hanya disebutkan unsur kekerasannya saja, namun jika menimbulkan kerugian pada seseorang juga dimasukkan.

Kualifikasi tindak pidana ini adalah suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, artinya harus dibuktikan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut dengan maksud untuk menimbulkan kekacauan guna menimbulkan rasa takut di masyarakat. Untuk menimbulkan gangguan keamanan di masyarakat, suatu kelompok atau beberapa orang melakukan tindakan yang mengakibatkan cedera, luka atau kematian atau kerusakan pada barang-barang di tempat umum. Oleh karena itu, menyebabkan kerusakan, cedera atau kematian bukanlah tujuan utama pelanggaran ini. Suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dianggap sebagai tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan harus memenuhi unsur-unsur.¹² Kekerasan yang dimaksud menggambarkan perilaku baik bersifat terbuka ataupun tertutup yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain dari sifat menyerang atau bertahan. Jenis-jenis kekerasan menurut Thomas Susanto yaitu:

- 1) Kekerasan terbuka merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dapat dilihat oleh publik secara kasat mata, contohnya perkelahian.
- 2) Kekerasan tertutup merupakan kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi sehingga publik tidak mengetahuinya kekerasan.
- 3) Kekerasan agresif merupakan kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu.
- 4) Kekerasan defensif merupakan kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan, pelindung diri.

Pengaturan Pasal 170 yang terdapat pada Bab V KUHP sebagai tindak pidana “kejahatan terhadap ketertiban umum”, dimaknai bahwa tujuan pokok dari perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum, sehingga tindak

¹¹ Undang –Undang Nomo 1 Tahun 2003, Pasal 262.

¹² H. Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Palembang, 2016, hlm. 12

pidana tersebut harus dapat dibuktikan. Adanya orang-orang yang terluka atau meninggal serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari Pasal 170 ini, akan tetapi merupakan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama. Pasal 170 KUHP tidak menjelaskan secara rinci, namun hanya menjelaskan bagaimana kekerasan dilakukan dalam berbagai bentuk seperti menimbulkan kerugian materil, menganiaya orang lain, dan lain-lain.

Berdasarkan jenis-jenis kekerasan sebagaimana di utarakan oleh Thomas Susanto, maka bentuk kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP termasuk kekerasan terbuka dimana kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang dengan cara melakukan kekerasan fisik yang dilakukan di tempat di mana dapat diketahui atau dapat dilihat secara kasat mata oleh publik.

Pasal 170 KUHP dipahami sebagai perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat dari gangguan ketertiban dan bukan untuk tujuan melindungi kepentingan perseorangan. Dalam *memorie van toelichting* (mvt) disebutkan bahwa tindak pidana ini ditujukan kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan ingin mengganggu ketertiban umum bukan untuk melukai orang-orang per orang atau petugas yang sedang melaksanakan tugasnya. Pada dasarnya perlu diperhatikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kelompok tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan gangguan atau menciptakan ketidaknyamanan dalam masyarakat luas. Tindak pidana ini dimaksudkan untuk membuat suasana tidak aman, sehingga jika terjadi timbulnya luka, kematian, kerusakan maka tanggung jawab atas kejadian tersebut ada pada individu yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga masing-masing pelaku tersebutlah yang nantinya akan bertanggung jawab secara sendiri-sendiri dengan segala akibat-akibatnya. Maksudnya, mereka yang tidak melakukan tindakan vandalisme atau penyerangan dalam bentuk lain tidak akan dihukum.

Kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP menitikberatkan pada tindakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan kekerasan terhadap orang maupun barang bukan suatu “ancaman kekerasan” atau mengatakan tentang kekerasan. Selain itu kekerasan yang terjadi di tempat dimana publik mengetahui orang tersebut sedang melakukan kekerasan kepada orang lain atau barang, sehingga orang tersebut dapat dikenai Pasal 170 KUHP.¹³ Melakukan kekerasan dalam Pasal bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan.

¹³ Mediayanto Regi., “Tinjauan Kriminologi Mengenai Perkelahian Antar Kelompok di Kalangan Remaja di Kota Palu”, *Jurnal Hukum Illegal Opinion*, Edisi 6, Volume 3, (2015), hlm. 12-13.

Penjatuan pidana penjara terhadap kasus tersebut belum berfungsi secara maksimal sehingga belum menimbulkan efek jera.¹⁴ Persoalan ini menimbulkan gagasan tentang keadilan restoratif sebagai ganti dari keadilan restitusi dan retribusi yang selama ini diterapkan dalam sistem pemidanaan. Keadilan restoratif sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif didasarkan pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif.¹⁵ Para pihak terkait, seperti pelaku, korban, keluarga, dan para stakeholders komunitas akan bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan, memulihkan kualitas hubungan, dan memfasilitasi pemulihan bersama.

KESIMPULAN

Pengaturan Pasal 170 yang terdapat pada Bab V KUHP sebagai tindak pidana “kejahatan terhadap ketertiban umum”, dimaknai bahwa tujuan pokok dari perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum, sehingga tindak pidana tersebut harus dapat dibuktikan. Adanya orang-orang yang terluka atau meninggal serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari Pasal 170 ini, akan tetapi merupakan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Undang –Undang Nomo 1 Tahun 2023 tetang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Buku

Hamzah Andi, KUHP dan KUHAP, PT. Rineka, Jakarta, 2003.

H. Zamhari Abidin, Pengertian dan Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Palembang, 2016.

¹⁴ Ds. Dewi Dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Publishing, Depok, 2011, hlm. 22.

¹⁵ Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 196.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Cet-4, Alumni, Bandung, 2010.

Dewi Ds. Dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011.

Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Jurnal/ Majalah Ilmiah

Ginting Haryanto et.all., “Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa”, *Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia*, ISSN: 2622-061X, Vol. 5, No. 1, (2018).

Kusuma Ngurah Arya el al.,, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat*, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 1, (2021). CC-BY-SA 4.0 License.

Jainnah Ompu Zainab, dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Tumpul (Studi Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN.Tjk)”, *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* Vol 1. No.1 (2022).

Marseno Sindu Dwi et al., “Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo”, *Jurnal Reformasi Hukum*”, *Cogito Ergo Sum*, Volume 2, Nomor 2, (2019).

Masrizal Afrialdo., “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. III No. 2, (2016).

Regi Mediayanto., “Tinjauan Kriminologi Mengenai Perkelahian Antar Kelompok di Kalangan Remaja di Kota Palu”, *Jurnal Hukum Illegal Opinion*, Edisi 6, Volume 3, (2015).